



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 349 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

8. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, mandiri, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, untuk masyarakat.
11. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Satuan PNF bertujuan untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, memberdayakan masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna potensi dan peluang kerja yang ada serta meningkatkan kesejahteraan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Satuan PNF adalah :
  - a. LKP;
  - b. Kelompok Belajar;
  - c. PKBM;
  - d. Majelis Taklim; dan
  - e. Satuan Pendidikan Sejenis.
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PNF**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian Satuan PNF**

**Pasal 4**

Satuan PNF dapat didirikan oleh :

- a. perseorangan;
- b. kelompok orang; dan
- c. badan hukum.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Penyelenggaraan**

**Pasal 5**

- (1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keterampilan kerja;
  - e. bimbingan belajar; dan/atau
  - f. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kecakapan hidup;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
  - e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program :
  - a. PAUD;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan kepemudaan;
  - g. pendidikan ketrampilan kerja;
  - h. pengembangan budaya baca; dan/atau
  - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat menyelenggarakan program :
  - a. pendidikan keagamaan Islam;
  - b. PAUD;
  - c. pendidikan keaksaraan;
  - d. pendidikan kesetaraan;

- e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
  - h. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Rumah Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyelenggarakan program :
- a. PAUD;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan kecakapan hidup;
  - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
  - g. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Balai Belajar Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyelenggarakan program :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
  - e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (7) Lembaga Bimbingan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
  - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
  - c. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) LKP dan Lembaga Bimbingan Belajar diselenggarakan di bangunan gedung milik sendiri atau gedung milik pihak lain berdasarkan perjanjian yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Belajar, Rumah Pintar, PKBM, dan Balai Belajar Bersama dapat menggunakan gedung sekolah atau gedung pemerintah/swasta/perorangan, dengan jumlah ruangan sesuai dengan kebutuhan, dapat digunakan setiap saat serta mudah dijangkau peserta didik.
- (3) Majelis Taklim dapat menggunakan gedung sendiri, gedung tempat ibadah, atau gedung lainnya yang dapat digunakan setiap saat serta mudah dijangkau oleh peserta didik.

BAB IV  
NAMA LEMBAGA

Pasal 7

- (1) Nama Satuan PNF ditetapkan oleh pendiri.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin pendirian Satuan PNF.

## Pasal 8

Penyelenggaraan Satuan PNF wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel.

## BAB V PESERTA DIDIK

### Pasal 9

Peserta didik LKP dan PKBM adalah warga masyarakat yang memerlukan bantuan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya.

### Pasal 10

Peserta didik keaksaraan PKBM berusia 15 (lima belas) tahun ke atas.

### Pasal 11

Peserta didik kesetaraan PKBM adalah :

- a. Paket A setara SD/MI adalah masyarakat yang putus sekolah SD/MI kelas IV, V, dan VI;
- b. Paket B setara SMP/MTs adalah masyarakat yang telah lulus SD/MI dan putus sekolah SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX; dan
- c. Paket C setara SMA adalah masyarakat yang telah lulus SMP sederajat atau putus sekolah SMA kelas X, XI dan XII.

## BAB VI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pendidik

#### Pasal 12

Pendidik program pendidikan masyarakat dan kursus keterampilan adalah tenaga pendidik yang memiliki :

- a. kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan yang diajarkan; dan
- b. kemampuan melaksanakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian terhadap peserta didik.

### Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

#### Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal adalah pengelola dan tenaga administrasi.
- (2) Tenaga kependidikan jalur pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran.

## BAB VII KURIKULUM

### Bagian Kesatu Jadwal, Waktu, dan Lama Pembelajaran

#### Pasal 14

- (1) Jadwal kegiatan LKP dilaksanakan selama 6 (enam) hari per minggu dan dengan waktu dan lama pembelajaran disesuaikan dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan pada prinsip pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Jadwal, waktu, dan lama pembelajaran kegiatan Kelompok Belajar, Majelis Taklim, dan Satuan Pendidikan Sejenis ditentukan oleh pengelola dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan diupayakan dibuka setiap hari.
- (3) Jadwal waktu, dan lama pembelajaran PKBM ditentukan oleh masing-masing pengelola PKBM disesuaikan dengan program yang telah dilaksanakan, seperti PAUD, kecakapan hidup, disesuaikan dengan potensi lokal, dunia usaha, dan dunia kerja.

### Bagian Kedua Bahan Ajar

#### Pasal 15

- (1) Kurikulum dan bahan ajar LKP mengacu pada jenis keterampilan yang sudah ada sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- (2) Untuk jenis keterampilan standar kompetensi lulusan dan Kompetensi Dasar belum ada, maka kurikulum dan bahan ajar disusun serta dikembangkan oleh lembaga atau memodifikasi dari sumber lain sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan mengacu pada prinsip pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Kurikulum dan bahan ajar PKBM disesuaikan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Kurikulum PAUD berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai PAUD formal.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi program Satuan PNF dilakukan oleh :
  - a. Dinas; dan
  - b. Lembaga sertifikasi kompetensi.

- (2) Satuan PNF wajib melaporkan program kepada Kepala Dinas secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Satuan PNF yang tidak membuat pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. tidak mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh bantuan; dan
  - c. apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaporkan dicabut ijin pendiriannya.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 17

- (1) Pengawasan Satuan PNF dilakukan oleh penilik.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas.

### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan Satuan PNF dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Satuan PNF dalam bentuk :

- a. penyediaan sumber daya pendidik;
- b. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- c. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penangguhan kepentingan pendidikan pada umumnya, dan
- d. pemberian bantuan fasilitas kepada layanan pendidikan masyarakat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini Satuan PNF yang telah ada, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **349**